



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2013/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir mobil truk, bertempat tinggal di Kabupaten Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 230/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 01 Juli 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 1 September 1990, di Datae, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.04/PW-01/425/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 20 Juni 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama dua belas tahun sembilan bulan di



rumah orang tua penggugat di Datae (Barru) dan di rumah penggugat dan tergugat di Bontang (Kalsel) serta telah dikaruniai lima orang anak yaitu :

- ANAK 1, umur 22 tahun
- ANAK 2, umur 17 tahun
- ANAK 3, umur 13 tahun
- ANAK 4, umur 11 tahun
- ANAK 5, umur 10 tahun

kelima anak tersebut berada dalam asuhan tergugat

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering memukul penggugat tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa pada bulan Juni 2013 tergugat kembali memukul penggugat bahkan mencekik leher penggugat sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Datae (Barru).
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013 sampai sekarang (1 bulan) dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 22 Juli 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.04/PW-01/425/2013 yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Datae, kemudian di Bontang selama dua belas tahun lebih dan telah dikaruniai lima orang anak, dua diantara kelima anak tersebut diasuh oleh penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat tergugat mengalami gangguan jiwa.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.



- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika tergugat mengalami gangguan jiwa karena saksi pernah tinggal bersama tergugat di Bontang, setiap malam Senin, Kamis dan Jum'at tergugat selalu marah-marah dan memukul serta mencekik leher penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga saat ini dan penggugat yang telah meninggalkan tergugat karena penggugat merasa terancam jiwanya jika tetap tinggal bersama tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjalin komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah untuk penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat.

2. SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat merupakan saudara kandung saksi sedangkan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal selama dua belas tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Datae, kemudian di Bontang dan keduanya telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah masalah anak-anak, dan saksi pernah melihat pertengkaran antara keduanya saat saksi bertetangga di Bontang, bahkan saat itu saksi melihat bibir penggugat pecah karena dipukul oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013 dan selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjalin komunikasi, tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer



Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 22 Juli 2013, tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat ringan tangan, bahkan pada bulan Juni 2013 tergugat tidak hanya memukul penggugat saja, namun juga mencekik penggugat, sehingga penggugat merasa terancam jiwanya dan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya, hal ini menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan atas ketidak hadirannya tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat sehingga penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi akan tetapi



untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.04/PW-01/425/2013, tertanggal 20 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, maka penggugat dengan tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun sekarang rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering memukul penggugat, saksi pertama sebagai saudara kandung penggugat menambahkan bahwa tergugat tengah mengalami gangguan kejiwaan, sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan pernah mencekik penggugat, hal itu dipertegas oleh keterangan saksi kedua yang menyatakan pernah melihat bibir penggugat pecah karena dipukul oleh tergugat saat keduanya bertengkar.

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan tergugat yang demikian itu, penggugat merasa terancam jiwanya sehingga penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sampai saat ini tanpa saling memedulikan lagi karena dalam kurun waktu perpisahan tersebut tergugat tidak pernah menjemput penggugat ataupun sekedar mengirim nafkah untuk penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama penggugat menyatakan tidak pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun saksi kedua menyatakan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, majelis hakim menyimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama tiga bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan karena dalil gugatan penggugat terbukti beralasan dan berdasar hukum, maka majelis hakim memandang hak talak tergugat terhadap penggugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Bontang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 19 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah, sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd



Marwan, S.Ag, M.Ag

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ttd

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00,
- ATK Perkara : Rp 50.000.00,
- Panggilan : Rp 130.000.00,
- Redaksi : Rp 5.000.00,
- Meterai : Rp 6.000.00.

Jumlah : Rp 221.000.00, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).